

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Pada hakekatnya Islam membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran-ajaran mengambil dari berbagai aspek yaitu *al-Qur'ân* dan *ḥadīṡ*.¹ Umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas di dunia, dan masuk ke negeri ini dengan jalan damai sesuai dengan misi Islam sebagai agama *rahmatan lil al-'ālamīn*. Berbagai strategi penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan islamisasi kultural.²

Muamalah lebih merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam kehidupan. Aspek muamalah ini merupakan salah satu pegangan hidup umat Islam. Muamalah yakni aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya, sekalipun merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³ Dalam artian sempit yaitu semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat. Muamalah mengatur mengenai; harta, hak milik, fungsi

¹ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), 24.

² Achmad Syafrizal, *Sejarah Islam Nusantara*, (*Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, 2015).

³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 1-2.

uang, *syirkah*, *wadi'ah*, *mudharabah*, *qard*, *ijarah*, pasar modal Islami dan reksadana, Bank Islam, pegadaian, MLM, dan lain-lain.

Berbicara mengenai permasalahan ekonomi, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus dan saat itu juga. Tentu ada kebutuhan terpenting yang harus didahulukan, yaitu kebutuhan mendesak. Bukan hanya orang miskin yang membutuhkan pertolongan, orang kaya juga ingin lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada Maret 2017 pemerintah mencatat terdapat 27,77 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia yang apabila diprosentasekan adalah sebesar 10,6% dari jumlah total penduduk.⁴ Dan Indonesia juga menduduki peringkat ke 24 dengan jumlah orang kaya terbanyak di dunia.⁵

Kehidupan sosial menurut Islam dengan pasti dapat menyebabkan kegotong-royongan antara seluruh golongan masyarakat yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena kehidupan sosial menurut Islam mempunyai tugas-tugas utama, misalnya mengayomi kehidupan yang penuh kemuliaan bagi kaum yang lemah, fakir miskin yang kekurangan, mencegah penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berkuasa, mengalirkan sumber-sumber kebaikan dalam jiwa seluruh manusia dan mengajak ke arah kesempurnaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, yang

⁴ <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 01:44.

⁵ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3169964/dalam-10-tahun-jumlah-orang-kaya-ri-bertambah-jadi-48500-orang>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 13:45.

kaya lebih suka mendermakan hartanya dan yang miskin wajib berusaha dan bersabar.⁶

Sehingga Islam mengajarkan adanya kerja sama dan tolong-menolong dalam berbuat kebaikan demi kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang terkandung dalam Q.S. al-Mā'idah [5]:2 yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa.”⁷

Sudah menjadi kewajiban manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harus bekerja dan berusaha. Namun setiap manusia tentu mempunyai keterbatasan dalam hal pemenuhannya. Tidak terus-terusan dapat memenuhi kebutuhan terutama dalam hal materi secara maksimal.

Dalam konteks ini terbentuklah suatu masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hartanya, serta ada juga pihak yang memiliki kelebihan dalam hartanya. Bertolak dari kondisi demikian, disinilah posisi penting dalam kehidupan manusia bahwa ikatan sebagai makhluk sosial yang sangat kuat dalam hal gotong-royong maupun tolong-menolong, salah satunya dalam transaksi hutang-piutang. Contoh yang biasa dilakukan dalam masyarakat yaitu memberikan hutangan kepada tetangga yang membutuhkan pertolongan.

⁶ Musthafa Husni Assiba'i, *Terj. Kehidupan Sosial Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1988), 321.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 140.

Dimana memberikan hutang itu lebih besar pahalanya, dibanding orang yang bersedekah.

Hal ini karena didalam *qard* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain yang benar-benar membutuhkan bantuan saat itu juga. *Qard* merupakan pinjaman tanpa syarat, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan berbagai macam kebutuhan dan banyaknya suatu transaksi menyebabkan banyak orang melakukan hutang. Hal tersebut terjadi ketika manusia tidak bisa membayar kebutuhan yang diinginkan. Sehingga hutang piutang boleh dilakukan dan harus dalam situasi yang benar-benar membutuhkan.

Utang menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yaitu uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang telah diterima.⁸ Hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁹

Kata hutang piutang ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Dalam hal ini sahabat Nabi juga pernah mempraktekkannya, dimana perintah hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Guna terpeliharanya harta, agar perputaran uang tidak berhenti pada satu orang

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1698.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 306.

saja. Allah menetapkan jalan yang halal yaitu pinjam meminjam dan utang piutang tanpa *riba*.¹⁰

Fakta yang terjadi di lapangan mengenai kasus hutang piutang ini banyak sekali yang berujung ancaman maupun ketidak harmonisan sesama manusia, hal itu dikarenakan tidak adanya pencatatan hutang maupun adanya saksi. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2017 lalu, seorang ibu di Garut yang digugat anak kandungnya gara-gara utang piutang. Ibu Siti Rohayah memiliki 13 anak. Asep meminjam Rp.42.000.000,00 pada Yani dengan menjaminkan sertifikat rumah ibunya. Namun hingga saat ini, Asep baru membayar setengahnya. Jadi Ibu sebenarnya tidak punya utang apapun, tapi Asep selaku yang meminjam uang menjaminkan sertifikat rumah milik Ibu sebagai jaminan utang, jadi Ibu Siti yang digugat. Yani sempat meminta Ibunya menandatangani surat pengakuan memiliki utang padanya. Jika surat tersebut tidak ditandatangani, Ia akan diceraikan oleh Handoyo suaminya.¹¹

Kembalinya urusan tentang kaya ataupun miskin, Allah-lah yang mengatur mengenai menyempitkan dan melapangkan rezeki. Sehingga tidak perlu sombong atau pailit dalam menghutangkan sesuatu. Toh pada akhirnya kembalinya segala adalah kepada Allah. Harta itu tersimpan disisi-Nya, barangsiapa mau membantu sesama manusia, Ia akan melipatgandakan dengan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563.

¹¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3455106/gara-gara-utang-ibu-di-garut-diseret-anak-kandungnya-ke-pengadilan>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018, pukul 11:59 WIB.

yang banyak. Allah melipatgandakannya di dunia berupa kekayaan, berkah, kebahagiaan, dan kegembiraan. Ia juga melipatgandakan di akhirat berupa nikmat, kesenangan, keridhaan, dan kedekatan kepada Allah.

Model berhutang di lingkungan masyarakat yang sering dilakukan yaitu menggunakan lisan, seperti ucapan akad biasa. Begitupun dengan perjanjian tenggang waktu pengembalian. Hal ini terjadi karena sikap saling percaya antar teman, sehingga tidak memikirkan konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Sifat manusia tidak selamanya tetap sama, hati tentulah berbolak-balik, sehingga perlu adanya bukti yang akurat.

Dalam *al-Qur'ân* banyak yang menjelaskan mengenai hutang piutang, salah satunya telah dijelaskan secara rinci dalam surat al-Baqarah ayat 282. Maksud bermuamalah dalam surat ini ialah berjual-beli, berutang atau sewa-menyewa, perintah “*Hendaklah kamu menuliskannya*” adalah untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeli, menyewa atau berutang dan juga melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat. Jikalau tidak ada ikatan secara tertulis, sering kali orang berhutang menjadi lupa atau tidak membayarnya lagi. Hal ini dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan bagi si pemberi hutang dan dapat pula menghambat roda perekonomian. Apabila dicatat dengan kekuatan perlindungan hukum, orang

yang berhutang tentu lebih berhati-hati dan berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya.¹²

Dengan hukum yang sudah jelas tersebut, percuma apabila manusia hanya memahami secara tersirat. Sehingga diperlukannya pemuka agama atau ulama guna meluruskan. Ulama dalam penyampaiannya mempunyai landasan dan rujukan yang *konkrit* sehingga tidak diragukan lagi pendapat yang beliau keluarkan. Masyarakat biasa memanggil pemuka agama dengan sebutan *kyai* atau *ustadz*.

Ulama sangat berpengaruh dalam menuntun segala tingkah laku, baik dan buruknya apapun yang dikerjakan oleh masyarakat. Sebab ulama telah lebih dulu faham dan mempelajari lebih dalam apa-apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Ulama sangat disegani dan disungkani, serta sedikit banyak bisa merubah pemikiran dan perilaku dari media dakwah yang telah beliau jelaskan. Oleh karena itu ulama bisa menjadi panutan yang baik.

Kota Gresik mempunyai sebuah julukan yaitu Gresik Kota Santri, dinamakan Kota Santri karena terkenal dengan masyarakat yang masih *religius* (taat beragama) yang mayoritas masyarakat memeluk Agama Islam. Kota Gresik juga dikenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan keberadaan makam para wali yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim.

¹² Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 254-255.

Disamping itu, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, seperti Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak. Dan hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain, sehingga kota ini terkenal dengan julukan Kota Santri.¹³

Namun dari sisi pemahaman luar biasa yang dimiliki oleh para ulama terkemuka ini, apakah beliau sudah menerapkan dan mempraktekkan dalam kehidupan nyatanya, apakah sudah berlandaskan seperti yang diperintahkan dalam *al-Qur'ân*? Salah satunya mengenai praktek hutang piutang yang telah dibahas dalam surat al-Baqarah ayat 282? Nah dari pemikiran menarik ini bisa ditarik menjadi sebuah judul skripsi, yang mana fenomena ini patut untuk dikaji lebih dalam. Dengan begitu diangkatlah sebuah ide baru dengan judul **“IMPLEMENTASI KANDUNGAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282 DALAM PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG DIKALANGAN ULAMA KOTA GRESIK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hutang piutang dalam kandungan surat al-Baqarah ayat 282?

¹³ <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018, pukul 11:59 WIB.

2. Bagaimana korelasi sikap dari ulama Gresik terhadap kandungan surat al-Baqarah ayat 282 dalam pelaksanaan hutang piutang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hutang piutang dalam kandungan surat al-Baqarah ayat 282.
2. Untuk mengetahui korelasi sikap dari ulama Gresik terhadap kandungan surat al-Baqarah ayat 282 dalam pelaksanaan hutang piutang.

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai kandungan surat al-Baqarah ayat 282 dalam pelaksanaan hutang piutang di kalangan ulama Kota Gresik.

2. Bagi Kalangan Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi untuk dijadikan sebagai refrensi dan kontribusi pemikiran bagi peneitian berikutnya, terutama dalam masalah hutang piutang. Sehingga rujukan ini berguna oleh semua kalangan dan khususnya oleh akademisi Fakultas Keislaman yang di dalamnya menaungi dua Program Studi, yakni Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat, khususnya bagimasyarakat Kota Gresik terutama dalam hal hutang piutang, sehingga masyarakat mengetahui aturan-aturan tentang hutang piutang yang mana masyarakat bisa menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Muaddin, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan judul *Tradisi Bhubuwen dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bhubuwen di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan Madura)*. Di dalam penelitian ini membahas tentang *qard* dan pencatatan utang piutang dalam surat al-Baqarah 282 dengan studi kasus *bhubuwen* di Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang Bangkalan Madura. Sedangkan perbedaan dari skripsi yang akan penulis bahas, subjek yang dituju bukanlah masyarakat, melainkan Ulama di Kota Gresik.
2. Skripsi Adi Wibowo, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*. Penelitian ini membahas tentang praktik pinjam

meminjam uang dan tinjauan hukum Islam terhadap tambahan transaksi pinjam meminjam uang. Terdapat perbedaan dari skripsi ini, yang terletak pada fenomena masyarakat awam yang belum mengetahui hukum transaksi *ribā* dalam Islam. Sedangkan dari skripsi yang akan penulis bahas, subjek yang dituju adalah para ulama yang sudah paham dan mengerti mengenai hukum transaksi *ribā* dalam Islam.

3. Skripsi Irwan Sah Naipospos, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Dayn (Utang) dalam al-Qur'ân (Studi atas Tafsir al-Qur'ân al-'Azim karya Ibn Kasir)*. Penelitian ini membahas mengenai hutang piutang menurut ajaran *al-Qur'ân* (tafsir karya Ibn Kasir). Terdapat perbedaan, yang terletak pada metode yang diambil, dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik yaitu menghimpun semua ayat-ayat *al-Qur'ân* yang mempunyai maksud dan membicarakan topik yang sama (hutang) yang kemudian akan dibahas secara tuntas. Sedangkan dari skripsi yang akan penulis bahas yaitu hutang piutang dalam surat al-Baqarah ayat 282 saja.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kandungan Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pelaksanaan Hutang Piutang di Kalangan Ulama Kota Gresik” yakni tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini berisi landasan teori yang sub babnya terdiri dari hutang piutang, pelaksanaan hutang piutang dalam kandungan surat al-Baqarah ayat 282 dan ulama.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan deskripsi secara umum, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian. Yang didalamnya menjelaskan tentang implementasi kandungan surat al-Baqarah ayat 282 dalam pelaksanaan hutang piutang di kalangan ulama kota Gresik.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab terakhir ini peneliti membuat kesimpulan atas penjelasan pada bab-bab terdahulu dan selanjutnya memberikan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan, yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.